



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 56 /KPTS/DPPPAPM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. bahwa untuk membantu mengoptimalkan kemampuan keluarga tersebut dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar terbebas dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Palembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 99 Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);
4. Undang....

- c. hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. menghargai pandangan anak; dan
- e. mudah di akses.

KETIGA

- : Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Palembang bersifat gratis diberikan kepada orang tua, keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat yang memiliki permasalahan dalam hal pola asuh anak remaja dan ataupun diberikan kepada anak remaja yang sedang menghadapi permasalahan pribadi atau dalam hal konsultasi pengembangan minat/bakat anak remaja.

KEEMPAT

- : Dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, susunan Kepengurusan Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Palembang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Palembang.

KEENAM

- : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Maret 2021
WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO